

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 ISO 37001:2016



Laporan Pelayanan Informasi Publik

TAHUN 2022



<https://bkd.nttprov.go.id>

[@bkdprovntt](#)

[BKDProvNTT](#)

[Bkdprovinsintt](#)

[Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT](#)

BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI NTT
INFORMATIF



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya kami dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Laporan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pelayanan informasi yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui website Induk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai tolak ukur pencapaian keterbukaan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Sadar akan keterbatasan yang dimiliki, maka kami mengharapkan kepada semua pihak, berkenan memberikan masukan, berupa saran dan petunjuk dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa mendatang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan program dan kegiatan pada bulan juni sampai dengan proses pembuatan laporan ini.

Kupang, 10 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710707 199703 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	6
1. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	6
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
3. Daftar Informasi Publik	8
4. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.....	9
5. Jumlah Pemohon Informasi	9
6. Capaian Layanan Informasi	9
BAB III Kendala dan Rencana Tindak lanjut	10
1. Kendala	10
2. Rencana Tindak lanjut	10
BAB IV Penutup	11
LAMPIRAN	12

BAB I

Gambaran Umum

Pelayanan Informasi Publik

A. Latar Belakang

Pengembangan dan Peningkatan potensi diri maupun kelompok tidak terlepas dari kemudahan bagi setiap orang dalam mengakses suatu informasi. Informasi pada Era ini merupakan elemen penting dalam kehidupan karena melalui informasi orang dapat berkomunikasi bahkan jauh daripada itu orang dapat berbuat sesuatu dengan adanya informasi.

Informasi juga merupakan salah satu cara yang dipakai oleh pemerintah dalam menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin. Informasi juga menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai capaian kinerja dari pemerintah dan dapat juga dijadikan sebagai alat pengawasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman yang mesti dimaknai oleh instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga non Pemerintah dalam menjawab tantangan dimana setiap orang diperbolehkan untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan valid baik melalui media elektronik maupun non elektronik sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan dan sifatnya terbuka untuk publik. Dalam menjawab keterbukaan informasi publik setiap badan publik diwajibkan mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengelola informasinya yang tersedia pada badan publik.

Dalam rangka menjawab keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
4. Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/42.a/BKD.1.3/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/356/BKD.1.3/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang capaian pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah *pertama* sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *kedua* sebagai bahan kajian serta masukan untuk peningkatan kualitas

pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan *ketiga* sebagai sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memberikan solusi konkrit terkait masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan kebijakan publik. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan berbagai kemudahan yang telah ditawarkan melalui kemajuan teknologi informasi untuk memberikan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya kepada masyarakat maupun ASN sebagai penerima manfaat pada bidang kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penerapan Keterbukaan Informasi publik Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasi dan pengamanan informasi, untuk mendukung dan sebagai bentuk implemtasi dari ketentuan perundang-undangan maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (terlampir).

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

BKD Service Center

BKD Service Center Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjawab penerapan pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan transparan yang menjadi tuntutan dari

reformasi birokrasi pemerintahan. Ruang pelayanan informasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan diantaranya yaitu:

- Meja Penerimaan Tamu (*receptionist*)

Pada tempat ini merupakan awal proses pelayanan dimulai, setiap tamu atau pemohon informasi akan diterima dengan standar pelayanan publik duta layanan (penerima tamu) untuk diketahui maksud dan tujuan dari tamu ataupun pemohon informasi.

- Ruang Tunggu Tamu

Setiap tamu atau pemohon informasi akan diarahkan untuk menunggu petugas layanan pada tempat ini.

- Desk Informasi

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian memiliki 5 (lima) meja layanan yang telah dibagi perbidang dan salah satunya yaitu Meja Sekretariat PPID Pembantu BKD Provinsi NTT, pada meja ini telah tersedia kelengkapan penunjang pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi bagi para pemohon informasi yang meliputi:

- 1). Buku Register Tamu

- Buku Register Permohonan Informasi Publik
- Buku Register Permohonan Keberatan Atas Informasi Publik

- 2). Formulir untuk layanan informasi

- Formulir Permohonan Informasi Publik
- Formulir Tanda Terima Informasi Publik
- Formulir Keberatan Atas Informasi Publik

Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon informasi dapat melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- Langsung mengunjungi “Desk informasi” PPID yang berada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat: Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang.
- Dapat mengunjungi Portal PPID utama <http://ppidutama.nttprov.go.id/> yang dikelola oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang terintegrasi dengan dengan website BKD Provinsi NTT.

- Mengunjungi media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT sebagai sarana penyebarluasan informasi pada bidang kepegawaian.
- Untuk keperluan layanan konsultasi dapat menghubungi Call Center BKD Provinsi NTT dengan No. HP : 082299395149.

Waktu Pelayanan Informasi

Dalam menyelenggarakan pelayan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT menetapkan waktu pelayanan informasi selama hari kerja efektif yaitu Senin s/d Jumat dengan jadwal sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 08.00 WITA - 16.00 WITA
- Istirahat : 12.00 WITA - 13.00 WITA
- Jumat : 08.00 WITA - 16.30 WITA
- Istirahat : 12.30 WITA - 13.30 WITA

Biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya.

3. Daftar Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan pada pasal 7 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi yang menyatakan bahwa PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Sejalan dengan itu Badan Kepegawaian Daerah melalui PPID Pembantu telah menentukan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dan telah ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Nomor 800/42.a/BKD.1.3/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 (terlampir).

4. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Merujuk pada ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi yang menyatakan bahwa Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, merujuk Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/HK/KEP/2020 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 800/356/BKD.1.3/2022. Daftar informasi dikecualikan (terlampir).Jumlah Pemohon Informasi

PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menerima permohonan informasi publik dari masyarakat maupun ASN selama Tahun 2022.

5. Jumlah Pemohon Informasi

PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menerima permohonan informasi publik dari masyarakat maupun ASN selama Tahun 2022.

6. Capaian Layanan Informasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 kategori perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih predikat terbaik 2 sebagai badan publik “informatif”

BAB III

Capaian, Kendala dan Rencana Tindak lanjut

Dalam menjalankan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat perundang-undangan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Namun dengan kendala-kendala yang ada ini dapat menjadi perangsang bagi PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT untuk lebih bersemangat dalam mencari solusi sehingga ke depannya pelayanan publik yang diberikan lebih baik lagi.

1. Kendala

- Belum semua pemohon informasi paham alur permohonan informasi kepada PPID.
- Belum semua pemohon informasi paham terhadap jenis informasi yang dapat dibuka untuk publik dan yang dikecualikan untuk publik atau bersifat rahasia.

2. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu BKD Provinsi NTT yaitu sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk melakukan sosialisasi secara intens untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan ASN terkait ketersediaan PPID Pembantu sebagai sarana penyedia informasi pada Badan Publik serta tata cara dan alur permohonan informasi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ASN kepada PPID.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ASN terkait informasi apa saja yang dapat dibuka untuk publik dan informasi apa saja yang sifatnya tidak dapat dibuka untuk publik atau bersifat rahasia.
- Melakukan rapat evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- Memaksimalkan peran media sosial BKD Provinsi NTT sebagai sarana penyebaran informasi publik pada BKD Provinsi NTT.

BAB IV

Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Semoga dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya. El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8430046

Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id laman : www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 800/180/BKD.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 24 Maret 2021

T KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 800/180/BKD/1.3/2021
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah PPID Pembantu	a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; dan b. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Atasan PPID Pembantu	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	PPID Pembantu	a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;

		c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan perundang-undangan; e. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; h. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; dan i. melaporkan pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala.
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Sekretaris PPID Pembantu a. mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan f. mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
I.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	a. mengoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari unit kerja di lingkungan Badan

2.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai	Anggota	Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan konsultasi ke PPID Pembantu sebelum informasi dan dokumentasi dipublikasikan; c. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat; dan d. menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
3.	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai		
4.	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur		
5.	Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural		
6.	Kepala Sub Bidang Program, Data dan Evaluasi		
II.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	Koordinator	a. menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi; b. merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan c. mengoordinasikan dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan PPID.
2.	Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat		
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun Pegawai	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional Tertentu		
5.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja		
6.	Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Umum		
III.	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1.	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Koordinator	a. menerima aduan sengketa informasi; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dari pemohon informasi; dan c. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai		
3.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang KORPRI		
5.	Kepala Sub Bidang Keuangan		

IV.	OPERATOR WEBSITE PPID PEMBANTU		a. merencanakan program kerja dan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional PPID Pembantu;
1.	Stefyan Jerhalest Yunanto Fuy, S.STP	Koordinator	b. memberikan dukungan administrasi, teknis operasional serta mengelola sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu; dan
2.	Cinthia Deasy Patiasina, S.STP	Operator 1	c. menyiapkan laporan PPID Pembantu.
3.	Tri Selan, S.Kom., M.Kom	Operator 2	
4.	Yoan Septisari Toeke, S.STP	Operator 3	
5.	Marisa Indrawati Ngambut, SH	Operator 4	

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 24 Maret 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710707 199703 2 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8460027

Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/42.a/BKD.1.3/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik untuk menetapkan dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola oleh Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATAS PPID PEMBANTU,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

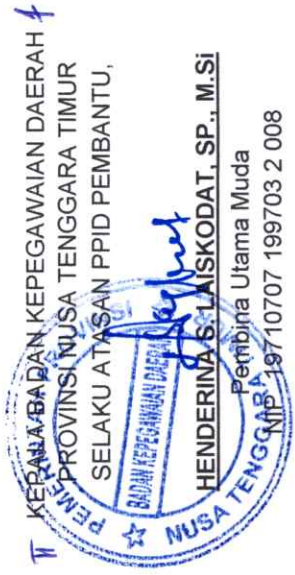
NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUJAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
1	Bagan Struktur Organisasi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
2	Tugas dan Fungsi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
3	Alamat Kantor	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
4	Profil Pimpinan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
5	RENSTRA	Kepala Sub Bagian Pelaporan, Data dan Evaluasi	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
6	RENJA	Kepala Sub Bagian Pelaporan, Data dan Evaluasi	Tahun 2022	✓	✓	Selama berlaku	BK
7	Standar Operasional Prosedur	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
8	LAKIP	Kepala Sub Bagian Pelaporan, Data dan Evaluasi	Tahun 2021	✓	✓	Selama berlaku	SS
9	Regulasi yang Berhubungan dengan Tupoksi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓		Selama berlaku	SS
10	Memorandum of Understanding	BKD Provinsi NTT	1 Tahun	✓	✓	Selama berlaku	SS
11	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
12	Statistik PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Pangkat/Gol. Ruang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
13	Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pertama	Kepala Sub Bidang Perencanaan Formasi	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SM
14	Formasi Calon Praja IPDN	Kepala Sub Bidang Perencanaan Formasi	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SM

15	Pemberian Tugas Belajar bagi ASN	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
16	Pemberian Izin Belajar bagi ASN	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
17	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi bagi Tenaga Media (dokter) yang akan melanjutkan studi	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
18	Fasilitasi Pengurusan Pasport Dinas bagi Seluruh PNS di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
19	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
20	Pemberian Surat Keterangan Tidak Sedang Mengikuti Tugas Belajar bagi PNS yang sedang dalam proses mutasi antar instansi	Kepala Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
21	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kab/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
22	Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
23	Proses Penilaian Angka Kredit bagi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang akan naik jabatan	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional	1 Tahun	✓	✓	Selama berlaku	BK
24	Data Riil PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
25	Proses Administrasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	BK
26	Proses Penilaian Prestasi Kerja (PPK online) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja	1 Tahun	✓	✓	Selama berlaku	SM
27	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
28	Proses Administrasi Pensiun	Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun	2 Minggu	✓	✓	Selama berlaku	SS
29	Proses Administrasi SK Mutasi	Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun	2 Minggu	✓	✓	Selama berlaku	SS
30	Proses Administrasi SK Penempatan ASN	Kepala Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun	2 Minggu	✓	✓	Selama berlaku	SS
31	Proses Penerbitan Kartu Pegawai	Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
32	Penyampaian Layanan Konsultasi Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SM

33	Fasilitasi proses Pengurusan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS
34	Pemberian Cuti alasan penting, tahunan dan cuti melahirkan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Selama berlaku	✓	✓	Selama berlaku	SS

Keterangan:

- SS : Setiap Saat
- SM : Serta Merta
- BK : Berkala





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8460027

Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/356/BKD.1.3/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 027);
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

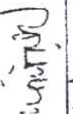
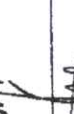
Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ruang Rapat Linggae Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang Berwenang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN	Terbatas sampai ada Surat Keputusan resmi dari pejabat yang Berwenang untuk diumumkan kepada publik
3.	Soal Ujian Dinas	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah kebocoran soal bagi peserta Ujian Dinas	Tidak Terbatas
4.	Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Proses Penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala	Terbatas sampai SPMT diberikan Kepada ASN yang bersangkutan.
5.	Data Usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000	Mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan	Menjaga kondusifitas lingkungan kerja	Tidak Terbatas
6.	Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
7.	Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Tidak Terbatas
8.	Rekomendasi tentang Pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Tidak Terbatas
9.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 - Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas sampai SK Mutasi PNS terbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
10.	Berita Acara Pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja, masyarakat maupun keluarga	Tak Terbatas
11.	Laporan Hasil Pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
12.	Dokumen Perceraian	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
13.	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tak Terbatas
14.	Data Klien Bantuan Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Menghindari dari pelanggaran terhadap HAM (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Kerja, masyarakat maupun	Tak Terbatas
15.	Kode Akses Elektronik, Sistem Manajemen Database dan Sistem Keamanan Elektronik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	30 Tahun

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
16.	Manajemen Server	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	30 Tahun
17.	Sistem Manajemen Database	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	30 Tahun
18.	Infrastruktur Data Center	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di atas dilakukan oleh

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2.	Jusuf E. Otemusu, ST	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3.	Fransiskus A. Wotan, S.Sos	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan SIMPEG pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
4.	Agnes Ina Odjan, SS	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5.	Carolina M. A. Ondok, SH	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6.	Krisantus O. P. N. Melboki, S.Fil	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7.	Nafilitalia Anu, S.STP., M.Si	Sub Koordinator Substansi Pelaporan, Data dan Evaluasi pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8.	Elisabeth Djaitalsa, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Mania Y. Sanis Kiak, S.Kom., M.I.T	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Formasi Pegawai pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10.	Delis Y. R. Abineno, S.IP., MHRM	Sub Koordinator Substansi Jabatan Fungsional pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11.	Magdalena T. Neolaka, SE	Sub Koordinator Substansi Jabatan Struktural pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

12.	Nicolas J R Muni SE	Sub Koordinator Substansi Kenaikan Pangkat pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Yohanes M. V P R Goring SH	Sub Koordinator Substansi Disiplin Pegawai pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14.	Malesia Dere, SH	Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Pegawai pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Jane Magdalena, SE	Sub Koordinator Substansi KORPRI pada BKD Provinsi NTT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BELAKU ATAS AN PPID PEMBANTU, 4

